




LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)



KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2015

Jalan Kapten Jaya Tirta Nomor - Amlapura
Telepon Nomor (0363) 23283

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur dihadapan Ida Sangyang Widghi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kantor Sataun Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dapat terselesaikan penyusunannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 serta memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/OTDA, tanggal 26 Desember 2012.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup urusan desentralisasi (urusan wajib), tugas umum pemerintahan serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk itu dalam laporan ini disajikan data capaian yang mengindikasikan adanya kemajuan ataupun hambatan dalam penyelenggaraan program ataupun kegiatan di Kantor satuan Polisi Pamong raja Kabupaten Karangasem. Gambaran kinerja tahunan

merupakan implemntasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang mengakumulasikan pelaksanaan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang oleh seluruh SKPD terkait.

Segala kemajuan atau keberhasilan yang dapat diraih pada tahun 2015 merupakan upaya bersama dari seluruh komponen dan unsur Satpol. PP Kabupaten Karangasem. Namun disadari bahwa disamping keberhasilan yang dicapai masih banyak terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan dimasa yang akan datang. Untuk itu perlu catatan-catatan strategis dalam upaya perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem untuk tahun berikutnya.

Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan merupakan bahan informasi bagi publik tentang program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Semoga apa yang dimuat dalam laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahah daerah.

Amlapura, 15 Januari 2016

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,



IWAN SUPARTHA, SE.MAP..

Pembina Tk. I

NIP. 19630728 199202 1 002

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabuapten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat / Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 61)

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 914/30/DPA-SKPD/2015, tanggal 5 Januari 2015, sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 914/45/DPPA-SKPD/2014 tanggal 20 Oktober 2015 ;

B. Gambaran Umum

1. Sejarah Pembentukan Satpol.PP

Satpol.PP berakar dari pembentukan BAILLUW saat VOC menduduki Batavia (1602) dan berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh resident dan asisten resident. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat pasca proklamasi kemerdekaan dibentuklah DETASEMEN POLISI PENJAGA KEAMANAN KEPANEWON di Jogjakarta sesuai dengan surat perintah jawatan praja di DIY Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948.

Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi DETASEMEN POLISI PAMONG PRAJA berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No. 2/1948.

Pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21 tahun 1950, mengubah Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan tanggal 3 Maret tersebut dijadikan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perkembangan Satpol.PP di Kabupaten Karangasem khususnya, berawal dari tahun 1988 dimana Satpol.PP masih berada di bawah naungan Kakan. Sospol (Kepala Kantor Sosial Politik) dan nama dari satpol.PP pada saat itu adalah Satgas Tibum (Satuan tugas Ketertiban Umum), kemudian pada tahun 1990 dialihkan ke bagian Tata Pemerintahan dan saat itu pula nama dari Satgas Tibum diresmikan menjadi Satpol.PP, setelah melalui perundingan dalam (Rakernas) pertama yang diselenggarakan di Bandung tahun 1999 yang mengharuskan Satpol.PP berdiri baik itu berbentuk Dinas maupun Kantor. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 lah Satpol.PP resmi berdiri sendiri menjadi Kantor satuan Polisi Pamong Praja sampai saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Rencana Kerja (Renja) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 memuat tentang Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Visi dan Misi yang dirumuskan diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

1. VISI

Dalam hal ini Visi dan Misi merupakan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. **Visi** harus mampu memperlihatkan kegiatan keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya. **Visi** Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah “ ***Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban menuju masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma***”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. **Misi** harus jelas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yaitu :

- ***Meningkatkan Kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.***
- ***Meningkatkan Penertiban dan Kepatuhan / Ketaatan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.***
- ***Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Tugas Operasional.***

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD :
 - Merumuskan rencana kegiatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
 - Peningkatan kualitas dan Kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja
 - Meningkatkan Operasi dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Karangasem
 - Mengkoordinasikan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

C. Prioritas SKPD

- ***Peningkatan Penegakan Hukum/Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban.***

Pembangunan hukum di daerah masih diwarnai oleh adanya dinamika dan perubahan produk hukum yang tidak harmonis antara yang satu dan yang lainnya sehingga diperlukan pengaturan serta penyesuaian kembali produk-produk hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelumnya.

Pembangunan keamanan dan ketertiban merupakan salah satu bagian dari pembangunan pertahanan dan keamanan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat yang ada. Mewujudkan keamanan dalam masyarakat adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya perlu dikembangkan dan ditumbuhkan kebersamaan didalamnya.

Upaya menjaga dan memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat telah diupayakan melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan keterampilan anggota Satpol.PP dan peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pembiayaan atau belanja daerah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

1. meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum
2. meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan hukum masyarakat, dan
3. meningkatkan produk-produk hukum.

Program-program yang akan dibiayai dari belanja daerah dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- meningkatkan sosialisasi penerapan produk-produk hukum
- meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan
- meningkatkan pendidikan, politik dan kesadaran bela negara.

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Rencana Kerja SKPD

1. Anggaran Belanja (Pagu setelah Perubahan)

- **Belanja Tidak Langsung**

Dalam Anggaran yang diberikan melalui APBD kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, yang dijbarkan dalam DPA 2015 yang kemudian diubah menjadi DPPA tahun 2015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem memiliki Anggaran sebesar Rp. 7.156.465.745,58 dengan rincian Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 5.278.097.945,58 yang dialokasikan untuk Gaji Pokok dan tunjangan PNS.

- **Belanja Langsung**

- **Belanja Pegawai**

Dari jumlah anggaran Rp. 1.878.367.800,- yang ada di DPPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2015 dialokasikan untuk belanja pegawai dan untuk honor panitia kegiatan (PNS dan non PNS) sebesar Rp. 427.443.390,-

- **Belanja Barang dan Jasa**

- **Belanja Pakai Habis**

Anggaran yang diberikan untuk barang dan jasa Rp. 1.450.924.410,- dana ini dialokasikan untuk keperluan belanja pakai habis pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2015 yang dialokasikan untuk keperluan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, penyediaan Alat tulis Kantor, penyediaan bahan bacaan, penyediaan makanan dan minuman, gaji cleaning service, canang dan piodalan, serta perayaan hari – hari besar nasional.

- Belanja Modal

Untuk belanja modal yang dianggarkan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 sebesar Rp. 56.301.000,- yang digunakan untuk pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu : Rak Kaca sebesar Rp. 1.300.000,- Kursi Putar sebesar Rp. 2.400.000,- Printer 1 unit sebesar Rp. 3.865.000,- Pengadaan 2 buah Laptop sebesar Rp. 15.730.000,- dan sebesar Rp. 4.970.000,- untuk pengadaan alat-alat Studio dan Komunikasi yaitu 1 set Kamrera Dgital.

2. Realisasi

*** Belanja Tidak Langsung**

Dari hasil Belanja Tidak Langsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 5.278.097.945,58,- yang dialokasikan untuk Gaji Pokok dan tunjangan PNS terealisasi sebesar Rp. 5.114.051.350,- atau terealisasi 96.89%, lebih rendah Rp. 164.046.596,58,-atau 3.11% dari anggaran yang tersedia.

• Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

Dari jumlah anggaran Rp. 427.443.390,- yang ada di DPPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2015 dialokasikan untuk belanja pegawai dan untuk honor panitia kegiatan (PNS dan non PNS) terealisasi sebesar Rp. 411.659.600,- atau 96.31% lebih rendah Rp. 15.783.790,- atau 3.69% dari anggaran yang ada. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran pada honor panitia kegiatan dan Honor Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelatihan Formal serta Gaji/Upah Tenaga Pegawai Honoror/Tidak Tetap karena sudah diangkat jadi PNS

• Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Pakai Habis

Anggaran yang diberikan untuk keperluan belanja barang pakai habis kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.450.924.410,- yang dialokasikan sebagaimana tersebut sebelumnya terealisasi sebesar Rp. 1.397.107.163,- atau 96.29% atau lebih rendah dari anggaran yang ada sebesar Rp. 53.817.247,- atau 3.71%. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan dalam Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- **Belanja Modal**

Untuk belanja Modal yang dianggarkan untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 yang digunakan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 56.301.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.960.000,- atau 98.14% lebih rendah dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.041.000,- atau 1.86%.

Untuk melihat secara lebih lengkap realisasi anggaran yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dapat disajikan melalui tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	PAGU ANGGARAN	7.156.465.745,58	6.922.818.113,00	96,74	233.647.632,58
2	Belanja Tidak Langsung	5.278.097.945,58	5.114.051.350,00	96,89	164.046.595,58
3	Belanja Langsung	1.878.367.800,00	1.808.766.763,00	96,29	69.601.037,00
4	Belanja Pegawai	427.443.390,00	411.659.600,00	96,31	15.783.790,00
5	Belanja Barang Jasa				
	- Belanja Pakai Habis	1.450.924.410,00	1.397.107.163,00	96,29	53.817.247,00
	- Belanja Modal	56.301.000,00	54.960.000,00	97,62	1.341.000,00
	TOTAL	7.156.465.745,58	6.922.818.113,00	96,74	233.647.632,58

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Untuk mewujudkan program dan kegiatan yang tertuang dalam peraturan tersebut agar dapat berjalan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, dan akuntabel, sehingga output yang dihasilkan dari program tersebut dapat menyentuh kepentingan publik. Sasaran atau indikator kinerja dari kegiatan tersebut juga dapat berguna baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun masyarakat secara luas.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Karangasem dalam Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang tertera dalam DPA/DPPA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Pengembanagn Wawasan Kebangsaan
8. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memperlancar dan mengefektipkan pelaksanaan Program tersebut diatas maka dibagi dalam beberapa Kegiatan seperti :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya;
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
4. Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara.;
5. Kegiatan Jaga Ketentraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.;
6. Kegiatan Perayaan Hari – hari Besar Nasional;
7. Kegiatan Patroli Wilayah dan Trantibum ;
8. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda ;
9. Kegiatan Pengamanan HUT RI ke-70 Tahun 2015;
10. Kegiatan Pembinaan dan Latihan Korsik;
11. Kegiatan Gelar Pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
13. Kegiatan Operasi Yustisi Produk Hukum;

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambilan Kebijakan

A. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum daerah di Kabupaten Karangasem untuk tahun 2015 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dapat dijelaskan sebagai berikut

- Kalau dilihat dari rasio jumlah personil (anggota) Satpo'PP sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 94 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 559.989 jiwa, maka rasio personil Satpol.PP terhadap jumlah penduduk hanya mencapai 0.009% per 10.000 orang penduduk, sehingga akan menjadi kendala didalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan ketentraman dan ketertiban umum. Idealnya personil Satpol.PP bila dibandingkan dengan penduduk adalah lebih kurang sebanyak 50 orang personil Satpol.PP per 10.000 jumlah penduduk.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan program kegiatan tersebut adalah untuk dapat memberikan suatu pembinaan, pelayanan dan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan serta upaya pemahaman perundang-undangan / Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem.

Tingkat pencapaian standar dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Patroli Wilayah dan Trantibum sasarannya adalah terlaksananya kegiatan Patroli Wilayah di Kabupaten Karangasem (Patroli 3 kali dalam sehari).
- b. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda sasarannya adalah terlaksananya Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Karangasem
- c. Kegiatan Pengamanan HUT RI ke-70 Tahun 2015 sasarannya adalah terlaksananya Pengamanan HUT RI ke-70 Tahun 2015
- d. Kegiatan Pembinaan dan Latihan Korsik sasarannya adalah terlaksananya Latihan Korsik bagi anggota Korsik.
- e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal sasarannya adalah peningkatan SDM Satpol.PP
- f. Kegiatan Gelar Pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja sasarannya adalah terlaksananya Gelar Pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk merealisasikan program dan kegiatan – kegiatan yang tersebut diatas maka dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.878.367.800,00. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai semua output dari seluruh kegiatan yang ada sehingga indikator dan sasaran kinerja dari masing-masing kegiatan dapat terealisasikan dengan baik. Tingkatan pencapaian Realisasi dari anggaran yang disediakan yang digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah Rp 1.808.766.763,00 atau mencapai 96,29%.

A. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan dan Pejabat Struktural/Fungsional.

Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berjumlah 94 Orang.

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

S 2	: 1 Orang
S 1	: 5 Orang
SMA/SMK	: 87 Orang
SMP	: - Orang
SD	: 1 Orang

Dari jumlah PNS yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah merupakan pejabat struktural dan tidak ada pejabat fungsional.


Disamping Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas juga ada Pegawai Harian sebanyak 2 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 dan SMA. Pegawai Kontrak SKPD sebanyak 32 orang dengan kualifikasi pendidikan : Sarjana Ekonomi : 1 orang, Sarjana Pendidikan 5 orang, D III Manajemen Informatika : 2 orang, D II Pariwisata : 1 orang, DI Pariwisata : 1 Orang, SMU : 22 orang.

Berdasarkan pangkat dan golongannya, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terdiri dari :

Golongan IV	: 1 Orang
Golongan III	: 7 Orang
Golongan II	: 85 Orang
Golongan I	: 1 Orang

- Berikut Struktur Organisasi dan Tabel Nama Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupen Karangasem Per Desember 2015. Terlampir :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM



Amlapura, 6 April 2015

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,


IWAN SUPARTHA, SE, MAP..
Pembina Tk. I
NIP. 19630728 199202 1 002

Tabel Formasi Jabatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem per Desember 2015

No	Jabatan	Eselon	Pejabat
1.	Kepala Satuan Pol.PP	III/a	Iwan Supartha,SE.MAP.
2.	Kasubag. Tata Usaha	IV/a	Dian Sylvawati, S.Sos.
3.	Kasi Pengendalian dan Penegakkan	IV/b	I Komang Merta, S.Sos.
4.	Kasi Trantib	IV/b	Putu Ayu Sulastri,SE (PLT)
5.	Kasi Pengembangan Kapasitas	IV/b	I Nengah Ruta (PLT)

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dibiayai dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung	= Rp. 5.278.097.945,58
Belanja Langsung	= <u>Rp. 1.878.367.800,00</u>
Jumlah	= <u>Rp. 7.156.465.745.58</u>

Dalam Pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2015 dari anggaran yang tersedia terealisasi dengan prosentase seperti Tabel berikut :

No	Kegiatan	Pagu / Target	Realisasi	%	Selisih
1	2	3	4	5	
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	104.200.000,00	101.200.750,00	97,12	2.999.250,00
1	Pengamanan dan Pengamanan Tamu (VIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara)	51.200.000,00	51.990.200,00	96,97	2.209.800,00
2	Lega Ketentraman Pikece Bupal dan Wakil Bupati tahun 2015	50.000.000,00	49.210.550,00	98,42	789.450,00
VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	44.760.000,00	44.281.000,00	98,93	479.000,00
1	Perayaan Tar - Bar Dasar Nasional	44.760.000,00	44.231.000,00	98,93	479.000,00
VIII	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterliban Umum	732.997.500,00	700.212.825,00	95,53	32.784.675,00
1	Patrol Wilayah dan Transbum	212.000.000,00	238.731.125,00	98,66	3.238.875,00
2	Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda	158.000.000,00	149.913.950,00	94,25	9.086.050,00
3	Pengamanan HLT RI Ke-70 Tahun 2015	100.000.000,00	95.753.700,00	95,73	4.246.300,00
4	Pembinaan dan Latihan Korsik	123.000.000,00	117.013.000,00	95,13	5.987.000,00
5	Operasi Pasukan bag Satuan Polisi Pamong Praja	24.997.500,00	21.733.200,00	87,07	3.264.300,00
6	Pengendalian Peredaran Ruang	85.000.000,00	77.993.850,00	91,76	7.006.150,00
IX	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	270.715.300,00	257.067.850,00	94,96	13.647.450,00
	Operasi Yustisi Produk Hukum	270.715.300,00	257.067.850,00	94,96	13.647.450,00
	JUMLAH	7.156.465.745,58	6.922.818.113,00	96,74	233.647.632,58

C. Proses Perencanaan Pembangunan.

Program Pembangunan Tahun 2015 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pol.PP) mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang secara sistematis penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada fungsi-fungsi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJM Daerah.

Adapun fungsi – fungsi tersebut yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

Dari Fungsi tersebut dituangkan kedalam Program dan Kegiatan seperti yang tertuang di dalam alokasi dan realisasi anggaran tersebut diatas.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti : ruang kerja (bangunan), computer, laptop, meja kerja, filing cabinet serta pendukung administrasi lainnya. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan boleh dikatakan belum mencukupi, hal ini terbukti dari pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran belum dapat berjalan dengan baik dan lancar.

E. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan Kegiatan yang dihadapi oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Yaitu :

1. Masalah pembiayaan/anggaran terbatas sehingga belum mampu melaksanakan tugas-tugas secara optimal yang mencakup sampai keseluruhan wilayah Kabupaten Karangasem.
2. Masih kurangnya tenaga / personil Satuan Polisi Pamong Praja bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk di seluruh kabupaten karangasem, sehingga didalam menindaklanjuti permasalahan atau laporan dari masyarakat sering terjadi keterlambatan.
3. Perencanaan kegiatan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan optimal. dan belum dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum. Sehingga dalam penyampaian laporan sering terlambat.
4. Didalam kegiatan Ketentraman dan Ketertiban masih adanya gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum dan banyak terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih rendah (kurang) serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas – tugas operasional, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Implementasi pelaksanaan tugas umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi yang dilaksanakan dengan Instansi Vertikal di Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

a. Mengkoordinasikan dalam bidang peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- Sapol.PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- Satpol.PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya seperti dimaksud diatas bertindak selaku koordinator operasi lapangan, dalam hal kerja sam sebagaimana dimaksud diatas didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab X Pasal 28 mengenai Kerja sama dan Koodinasi.
- Terbentuknya Tim Yustisi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 204/HK/2013 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Yustisi Kabupaten Karangasem.

b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat merupakan salah satu faktor utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial politik, yang akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang baik perlu diciptakan situasi yang kondusif.

1. Gangguan yang terjadi

Selama kurun waktu di tahun 2015, berbagai pelanggaran yang terjadi dan yang ditangani di wilayah Kabupaten Karangasem, seperti :

- a. Pedagang Kaki Lima yang masih menempati fasilitas publik dan pinggir jalan.
- b. Masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang perlu mendapat penanganan yang lebih serius dari pemerintah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 25 April 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem masalah ketentraman dan ketertiban umum ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan kegiatan yang dihadapi oleh Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Didalam kegiatan Ketentraman dan Ketertiban masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. Kualitas SDM Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih rendah serta masih

kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas operasional, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Masalah pembiayaan/anggaran sangat terbatas sehingga belum mampu melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan secara optimal yang mencakup sampai keseluruhan wilayah Kabupaten Karangasem dan belum dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka secara keseluruhan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan dengan baik. Namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan sehingga pengelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dengan demikian kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) oleh Pemerintah, guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,



JWAN SUPARTHA, SE.MAP..
Pembina Tk. I
NIP. 19630728 199202 1 002

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karangasem Tahun 2015 merupakan Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama satu tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan juga sesuai dengan prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Government).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memuat keterangan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dalam penyelenggaraan Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

A. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dalam memberikan informasi, penjelasan dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kegiatan pemerintahan adalah peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :